



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0052/Pdt.G/2012/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta (Jualan), tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta (Loper Koran), tempat tinggal di Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, nomor 0052/Pdt.G/2012/PA.Ars mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/10/IV/2004 tertanggal 21 April 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Jayapura dan selanjutnya tinggal di Penggugat kembali ke Arso;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 7 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK II, umur 5 tahun, keduanya dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari Tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Masalah Ekonomi, Tergugat tidak jujur mengenai penghasilannya terhadap Penggugat, akhirnya rumah kos dan pembayaran sekolah anaknya Penggugat semua yang bayar;
 - b. Tergugat sering memukul anaknya sampai memar matanya sehingga Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;
 - c. Tergugat sering marah dengan Penggugat di depan umum disebabkan masalah sepele;
 - d. Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat nanti orang datang menagi di tempat jualan, baru Penggugat mengetahui;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Desember 2012 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik 2 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 2 orang anak tersebut;
7. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat, dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Penggugat meminta hak hadalanah anak tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 2 orang anak yang bernama ANAK I, umur 7 tahun, dan ANAK II, umur 5 tahun, keduanya dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Arso untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk KHAIRIL S.Ag sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 anak, akan tetapi tidak benar kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat masih bersama-sama mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Jayapura sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan selanjutnya Penggugat pindah, akan tetapi tidak tinggal di Arso, namun hanya pindah tempat kost dan masih tetap di wilayah Dok V;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan terhadap Penggugat, karena Tergugat merasa telah berlaku jujur kepada Penggugat, tetapi ada pihak ketiga dari teman-teman Penggugat yang selalu mempengaruhi Penggugat kalau penghasilan Tergugat dipakai untuk selingkuh;
- Bahwa benar rumah kos dan pembayaran sekolah anak, Penggugat semua yang membayar, karena saat itu pembayaran tagihan koran dari pelanggan macet, pelanggan tidak membayar kepada Tergugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai penghasilan;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering memukul anak Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih, yang benar Tergugat hanya satu kali memukul anak, saat itu Tergugat pulang kerja dan dalam keadaan capek dan anak minta dibuatkan susu, tetapi saat itu tidak sengaja botol susu terlempar dan mengenai anak, namun tidak sampai mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering marah dengan Penggugat di depan umum disebabkan masalah sepele, yang benar pernah suatu saat Tergugat melihat Penggugat hanya ngobrol, sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengisi kulkas karena saat itu kulkas tidak ada isinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat nanti orang datang menagih di tempat jualan baru Penggugat mengetahui, karena orang lain pun mengetahui kalau Tergugat berhutang, lagi pula Tergugat berhutang untuk usaha yaitu membeli barang-barang jualan, koran dan majalah;
- Bahwa tidak benar puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada awal bulan Desember 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, karena pada bulan Desember 2012, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, memang Penggugat sering pergi tetapi masih kembali ke rumah, jadi pada bulan Desember Penggugat belum pergi meninggalkan rumah, memang saat itu Penggugat mau pergi dan memberitahukan kepada Tergugat keinginannya untuk pergi meninggalkan rumah, tetapi Tergugat melarang Penggugat;
- Bahwa telah tiga kali Tergugat memergoki Penggugat pergi menemui Satrio di tempat kerja Satrio dan Tergugat telah menasehati Penggugat untuk tidak lagi menemui Satrio, akan tetapi Penggugat tidak mau mendengar nasehat Tergugat, bahkan Satrio telah membelikan Penggugat motor dan sampai sekarang masih dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa pada malam tahun baru 2013, Tergugat kembali memergoki Penggugat bersama dengan Satrio di rumah tante Penggugat, dan saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah tante Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan, hanya saja belakangan ini Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama Satrio, bahkan Penggugat sering pergi menemui Satrio, dan pada tanggal 21 Desember 2012 Tergugat memergoki Penggugat di tempat kerja Satrio, dan saat itu Satrio marah dan mengancam akan memukul Tergugat dan mengaku kepada Tergugat kalau Penggugat suka sama Satrio;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa Tergugat tidak bisa menerima bila kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat saja, tetapi kedua anak Penggugat dan Tergugat sebaiknya diasuh oleh Penggugat dan Tergugat bersama-sama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua anak diasuh oleh Penggugat saja, Tergugat khawatir karena pernah Penggugat meninggalkan anak hingga jam 03.00 pagi sehingga Tergugat yang menjaga anak;

Bahwa atas jawaban tergugat dan gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat konpensi mengajukan repliknya sekaligus jawaban terhadap gugatan rekonsensi secara lisan sebagai berikut:

Replik Dalam Konpensi

- Bahwa benar saat Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir, Penggugat pindah kost ke wilayah Dok V juga, tetapi kalau liburan Penggugat tinggal di Arso;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat karena semua biaya sekolah anak ditanggung oleh Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah membayar biaya sekolah anak;
- Bahwa tidak benar botol susu anak Penggugat dan Tergugat terlempar dengan tidak sengaja sehingga mengenai anak, akan tetapi yang benar Tergugat sengaja melemparkan botol susu yang berisi air ke arah anak, sehingga mengenai anak, lagi pula memang Tergugat sering kasar terhadap anak-anak;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui kalau Tergugat mempunyai hutang bukan dari Tergugat tetapi Penggugat mengetahui dari orang lain yaitu dari teman Tergugat, dan pernah saat datang penagih hutang ke rumah Penggugat dan Tergugat menagih hutang Tergugat, terpaksa Penggugat yang membayar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar saat meninggalkan rumah pada bulan Desember 2012, Penggugat masih sering kembali ke rumah karena Penggugat masih memasak di rumah tersebut, dan benar bahwa Penggugat sering meninggalkan rumah karena kalau Penggugat berada di rumah selalu bertengkar dengan Tergugat, bahkan meskipun telah dinasehati oleh ayah Penggugat, Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa benar Penggugat mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Satrio karena Satrio perhatian terhadap Penggugat, dan benar pula bahwa Penggugat sering ke tempat kerja Satrio tetapi untuk bertemu Dilla adik sepupu Satrio;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berhubungan dengan Satrio selama kurang lebih 2 bulan, dan benar kalau Penggugat telah diberi sebuah motor oleh Satrio, karena sebelumnya Penggugat memiliki motor tetapi dibawa oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa kerja, sehingga saat Satrio memberikan motor kepada Penggugat, Penggugat terima saja dan sampai sekarang motor tersebut sangat membantu Penggugat;

Replik Dalam Rekonpensi

- Bahwa Penggugat tidak keberatan apabila kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan syarat anak tinggal bersama (di rumah) orangtua Penggugat sehingga apabila Penggugat ataupun Tergugat ingin menengok anak, kapan saja dapat menemui anak di rumah orangtua Penggugat, lagi pula Tergugat tidak bertanggung jawab, selama ini Penggugat yang menanggung biaya hidup kedua anak, dan baru belakangan ini saja Tergugat memberikan nafkah kepada anak;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonpensi dari Penggugat konpensi tersebut, Tergugat konpensi telah mengajukan dupliknya secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Bahwa Penggugat rekonpensi /Tergugat konpensi tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat konpensi telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso Nomor 27/10/IV/2004; Tanggal 21 April 2004 (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 474.1/3449 Tanggal 6 Desember 2005 (Bukti P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 474.1/144 Tanggal 12 Februari 2007 (Bukti P.3);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P.1, P.2 dan P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut di atas, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I / Keluarga Penggugat

SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah saksi di Arso II sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jayapura;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat 4 bulan terakhir ini sudah tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi, disebabkan karena masalah ekonomi, usaha Tergugat kurang baik sehingga nafkah lahir kepada anak dan istri tidak diberikan;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah looper koran, sedangkan Penggugat usaha jualan;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari teman Penggugat maupun dari keluarga yang lain bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Rio, dan saat saksi mengkonfirmasi berita tersebut kepada Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa ia hanya berkunjung ke tempat kerja Rio dan mereka hanya teman biasa saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak, tetapi pernah suatu waktu Penggugat menelpon saksi dan mengatakan bahwa Tergugat melempar anak dengan botol yang berisi susu saat Tergugat disuruh membuatkan anak susu, dan pernah juga saksi mengetahui dari Penggugat kalau Tergugat pernah menarik lengan anaknya yang mengakibatkan lengan anak tersebut keseleo;
- Bahwa kurang lebih setahun yang lalu saksi mengetahui kalau Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kejadian tersebut sering berulang;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai, saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Jayapura;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sebulan yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat tidak tahan lagi bahwa setiap kali bersama Tergugat, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masih terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, baik Penggugat maupun Tergugat, keduanya sanggup untuk merawat anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II / Keluarga Penggugat

SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Arso II pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jayapura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saya ketahui, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya cukup harmonis akan tetapi sejak 4 bulan terakhir sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah utang piutang;
- Bahwa penyebab lain perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melempar anaknya dengan botol susu sampai wajah anaknya tersebut memar, kebetulan saat itu saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Rio, bahkan Rio pernah diajak Penggugat ke rumah saksi pada malam tahun baru 2013, dan saat di rumah saksi Penggugat dan Rio makan berdua. Selain itu Rio bersama Penggugat telah dua kali ke rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal masih terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat masih sering ke rumah Tergugat karena Penggugat masak untuk jualan di rumah Tergugat karena semua peralatan masak Penggugat masih di rumah Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat maupun Tergugat sanggup untuk merawat anak. Selama ini saksi yang merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat dari pagi hingga malam, jadi malam hari baru bersama Penggugat karena Penggugat bekerja jualan, sedangkan Tergugat bila siang hari membawakan makanan untuk anak ke rumah saksi, karena kedua anaknya saksi yang menjaga;
- Bahwa sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa majelis Hakim telah menunjuk keluarga dari masing-masing pihak berperkara untuk menjadi hakam bagi kedua belah pihak berperkara, kedua hakam dan kedua belah pihak berperkara menerimanya dengan baik;

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang patut oleh majelis, kedua hakam telah melaporkan hasil hakamnya yang pada intinya mereka tidak berhasil mencari solusi yang terbaik yang disebabkan terutama karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan karenanya kedua hakam menyerahkan perkara ini sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim;

Bahwa terhadap pengangkatan hakam, majelis telah mengambil kesimpulan dan sekaligus dibacakan putusan sela di muka sidang;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Arso yang tidak ada bantahan dari Tergugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arso berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- Masalah Ekonomi, Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan terhadap Penggugat, akhirnya rumah kos dan pembayaran sekolah anaknya Penggugat semua yang bayar;
- Tergugat sering memukul anaknya akhirnya Penggugat dan Tergugat berselisih
- Tergugat sering marah dengan Penggugat di depan umum disebabkan masalah sepele;
- Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat nanti orang datang menagi di tempat jualan baru Penggugat mengetahui;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri, majelis menilai bahwa dalil Penggugat yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, sementara dalil yang telah dibantah oleh Tergugat dan karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, dalam hal hak perawatan/pemeliharaan anak dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak menerima jika kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, tetapi kedua anak Penggugat dan Tergugat sebaiknya diasuh oleh Penggugat dan Tergugat bersama-sama, karena kedua anak diasuh oleh Penggugat saja, Tergugat khawatir karena pernah Penggugat meninggalkan anak hingga jam 03.00 pagi sehingga Tergugat yang menjaga anak;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi keluarga terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena khusus tentang hakam telah dipertimbangkan dalam putusan sela nomor 0052/Pdt.G/2012/PA.Ars tertanggal 04 Februari 2013, maka untuk mempersingkat putusan cukuplah merujuk kepada pertimbangan dalam putusan sela tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa penyelesaian melalui hakam pada dasarnya dapat dikatakan penyelesaian sebagaimana dilakukan melalui lembaga arbitrase yang dapat dibenarkan memberikan keputusan yang mengikat kepada kedua belah pihak berperkara dan bahkan keputusannya adalah keputusan final, namun karena hakam yang telah ditetapkan tidak dapat mengambil suatu keputusan dan kedua hakam menyerahkan pertimbangannya kepada majelis hakim maka gugatan Penggugat dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut majelis hakim hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, maka majelis hakim berpendapat menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat harus di dahulukan dari pada mendatangkan maslahat, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

3eäJUã èf-2Q h9^i 9AäZUã x<8

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Kaidah fiqh tersebut diambil alih oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya seusai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi dan selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi :

Artinya : "Dan jika kamu hawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa gugatan Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi dikumulasikan dengan gugatan tentang hak hadhanah yang merupakan akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalil Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi yang tidak dibantah oleh Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa foto copi salinan akta Kelahiran (bukti P2 dan P3) atas nama ANAK I, umur 7 tahun, dan ANAK II, umur 5 tahun, keduanya dalam pengasuhan Penggugat konpensi/ Tergugat rekonpensi, harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat konpensi/ Tergugat rekonpensi dengan Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi telah dikaruniai 2 orang anak yang masih di bawah umur atau berusia dibawah 12 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu dan oleh karena telah ternyata bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur dan ternyata bahwa Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak yakni tidak bertanggungjawab terhadap anak disamping itu Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi telah menjalin hubungan dengan pria lain, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan agar Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak-anak yang bernama ANAK I, umur 7 tahun, dan ANAK II, umur 5 tahun tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ke dua anak tersebut selama ini dititipkan ditante Penggugat konpensi/ Tergugat rekonpensi karena Penggugat konpensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonpensi bekerja sebagai jualan nasi pergi pagi pulang malam sedangkan Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi bekerja sebagai loper Koran, sementara yang paling dominan mengasuh dan memelihara (mengantar jemput anak kesekolah adalah Tergugat konpensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan ini dikhawatirkan Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi tidak dapat menjamin keselamatan dan kelestarian pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi yang bernama ANAK I, umur 7 tahun, dan ANAK II, umur 5 tahun berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat konpensi selaku ayah kandungnya, akan tetapi Tergugat konpensi tidak boleh memutuskan komunikasi dengan Penggugat konpensi selaku ibunya dan Penggugat konpensi mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk anak Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya, hal ini harus dikomunikasikan sebelumnya kepada Tergugat konpensi dengan menimbang kemauan anak dari Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat konpensi dapat dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak selain dan selibuhnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat konpensi agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Arso diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat kompensi untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PEENGUGAT);
3. Menolak gugatan Penggugat kompensi selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, umur 7 tahun, dan ANAK II, umur 5 tahun berada dalam hadhanah Penggugat Rekompensi sebagai bapak kandungnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- 1 Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Arso, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1434 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso yang terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Thamrin A., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khairil, S. Ag. dan Adam,S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Hasmawati, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Thamrin A., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khairil, S. Ag.

Adam,S.Ag

Panitera Pengganti

Hj. Hasmawati, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 145.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materi | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)